

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN VONIS PENJARA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN SABU DENGAN  
BARANG BUKTI DI BAWAH SATU GRAM (STUDI  
PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2020/PN/AMB)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Putri Jayani Oktavia Sirait**

**170710046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN VONIS PENJARA  
TERHADAP PENYALAGUNAAN SABU DENGAN  
BARANG BUKTI DIBAWAH SATU GRAM (STUDI  
PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2020/PN/AMB)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu  
syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh :

**Putri Jayani Oktavia Sirait**

**170710046**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Putri Jayani Oktavia Sirait

NPM : 170710046

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

Analisis Yuridis Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahgunaan Sabu dengan Barang Bukti Dibawah Satu Gram (Studi Putusan No. 111/Pid.Sus/2020/PN/Amb adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

04 Agustus 2022



**Putri Jayani Oktavia Sirait**

**170710046**



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN VONIS PENJARA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN SABU DENGAN  
BARANG BUKTI DI BAWAH SATU GRAM (STUDI  
PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2020/PN/AMB)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**


**Oleh**

**Putri Jayani Oktavia Sirait**

**170710046**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 29 Juli 2022**



**Irene Svinarky, S.H., M.Kn.**

**Pembimbing**





## ABSTRAK

Minimnya penerapan terhadap rehabilitasi dapat dikatakan menjadi evaluasi tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN/Amb dengan terdakwa bernama Semmy Unepetty alias semi. Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis Sabu seberat 0,1777 Gram. Berdasarkan putusan hakim tersebut terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika dan dihukum pidana penjara selama 1 tahun padahal menurut hasil asesmen yang dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku. Menyatakan bahwa terdakwa dapat melakukan rehabilitasi medis. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram menurut hukum di Indonesia dan bagaimana penjatuhan sanksi ideal terhadap penyalahguna sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan hakim yang didasarkan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bukan merupakan cerminan putusan yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat yang damai. Seharusnya putusan hakim apabila ragu untuk menyatakan bahwa hal tersebut adil, memiliki kepastian hukum maka setidaknya putusan hakim tersebut haruslah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Putusan yang dibuat hakim tidak mencerminkan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dikarenakan hakim hanya melihat terdakwa harus diberikan efek jera yang maksimal dengan memberikan pidana penjara. Penjatuhan vonis penjara pada putusan nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN/Amb dengan barang bukti sabu dibawah 1 gram menimbulkan inkonsistensi dengan UU Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Penjatuhan Vonis yang ideal terhadap barang bukti sabu dibawah 1 gram adalah berupa rehabilitasi diperuntukkan kepada penyalahguna dan pecandu narkotika,

**Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Vonis Penjara**



## **ABSTRACT**

*The Lack of implementation of rehabilitation can be said to be a separate evaluation for law enforcement in Indonesia. An example is the decision of the Ambon District Court Number 111/Pid.Sus/2020/PN/Amb with the defendant named Semmy Uneputty alias Semi. The defendant was arrested for using narcotics of the type methamphetamine weighing 0.1777 grams. Based on the judge's decision, the defendant was categorized as a narcotics abuser and sentenced to prison for 1 year. The formulation of the problem in this research is how to regulate the law regarding the abuse of methamphetamine with evidence below 1 gram according to Indonesian law and how to impose ideal sanctions on shabu abusers with evidence below 1 gram. The research method used is normative legal research. Judges's decisions based on justice, legal certainty, and expediency are not a reflection of decisions that can accommodate the wishes of a peaceful society. The judge's decision does not reflect that the judge gives the defendant the opportunity to improve himself because the judge only sees that the defendant must be given the maximum deterrent effect by giving imprisonment. The imposition of a prison sentence on the decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN/Amb with evidence of methamphetamine under 1 gram creates an inconsistency with UU Narcotics and SEMA Number 4 of 2010. The imposition of an ideal verdict against Evidence of methamphetamine under 1 gram is in the form of rehabilitation for narcotics abusers and addicts.*

**Keyword: Rehabilitation, Narcotics, Prison Sentence**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, berkat dan rahmat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tahapan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan di program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang inovatif terhadap perbaikan skripsi ini dikemudian hari.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
6. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk Bapak saya J. Sirait dan Ibu saya M. Br. Sitorus terimakasih atas doa dan dorongan semangat yang tidak putus, serta bantuan baik materiil maupun moril hingga terselesaikannya studi dan memperoleh gelar sarjana hukum ini.
7. Seluruh sahabat yang selalu ada selama saya menyelesaikan pendidikan ilmu hukum serta menemani dalam suka maupun duka dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Batam, 04 Agustus 2022

Putri Jayani Oktavia Sirait



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah .....	9
1.4. Perumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Kajian Teori .....	12
2.1.1. Teori Pemidanaan .....	12



2.1.2. Pengertian Vonis.....	18
2.1.3. Pengertian Sanksi.....	22
2.1.3. Pengertian Narkotika .....	29
2.1.4. Penyalahgunaan Narkotika .....	30
2.2. Kerangka Yuridis.....	31
2.2.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	31
2.3. Penelitian Terdahulu .....	32
2.4. Kerangka Pemikiran .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Sifat Penelitian.....	40
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.3.1. Jenis Data.....	41
3.3.2. Alat Pengumpulan Data .....	42
3.4. Metode Analisi Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahgunaan Sabu Dengan Barang Bukti Dibawah 1 Gram.....	44
4.2. Penjatuhan Sanksi Ideal Terhadap Penyalagunaan Sabu Dengan Barang Bukti Dibawah 1 Gram.....	48

4.3. Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahguna Sabu Dengan Barang Bukti Dibawah 1 Gram.....	49
4.4. Penjatuhan Sanksi Ideal Terhadap Penyalahgunaan Sabu Dengan Barang Bukti Di Bawah 1 Gram .....	66
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
5.1. Simpulan.....	68
5.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. ....	38
------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang memberdayakan dan menciptakan sumber daya manusia agar dapat berdaya saing dan berdaya guna sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik akan tetapi juga meliputi pembangunan non fisik, agar terdapat pemerataan atau keseimbangan antara pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan sarana dan prasarana maupun infrastruktur (Sembiring et al., 2019). Tujuan pembangunan manusia Indonesia sebagaimana disebutkan diatas tertuang pada GBHN.

Pembangunan nasional yang meliputi pembangunan manusia Indonesia merupakan cerminan dari tujuan negara Indonesia yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Tujuan negara indonesia terdapat dalam *preambule* Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke IV. Secara umum tujuan negara Indonesia yang tercantum tersebut mengisyaratkan bahwa negara Indonesia menjamin kelangsungan hidup warga negaranya (Muntaha, 2011).

Dalam menjamin kelangsungan hidup warga negaranya maka peran pemerintah juga tidak hanya membangun secara fisik akan tetapi juga

membangun secara moral. Moralitas bangsa perlu dibangun untuk menentukan kearah mana nantinya masa depan bangsa Indonesia akan dibawa. Hal ini sudah pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan derasnya arus globalisasi yang sedang berjalan saat ini secara tidak langsung mengakibatkan dampak positif maupun negatif (Kaligis & Dirdjosisworo, 2006).

Dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mengalami perkembangan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah apabila taraf kemajuan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya ketinggian yang lebih baik dapat semakin cepat terealisasi selain itu juga masih banyak dampak positif lainnya. Apabila ada dampak positif pasti juga ada dampak negative. Adapun dampak negative yang dapat dirasakan masyarakat apabila tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman maka kebutuhan akan hidup dalam era globalisasi tidak dapat dihadapi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya sikap kearah negative seperti menggunakan obat-obatan terlarang untuk menenangkan atau menurunkan tingkat stress tersebut (Abimanyu et al., 2013).

Hukum yang dinamis, terkadang mengalami perubahan terhadap nilai moral yang terjadi dalam masyarakat, mau tidak mau hal ini juga perlu disesuaikan untuk diikuti. Pada dasarnya hukum itu ada sebagai sarana yang digunakan untuk menertibkan masyarakat dalam menjalani perubahan, tetapi yang perlu disikapi adalah modifikasi-modifikasi perlu dilakukan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya agar perkembangan zaman juga dapat dimasuki oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah (Hamzah, 2017). Banyak tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia juga menjadi pekerjaan pemerintah untuk mencarikan solusinya agar

terselesaikan. Ancaman ketentraman tersebut diakibatkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mana mereka sudah memahami bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap pidana khusus seperti penyalahgunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang yang dijadikan sarana bisnis bagi pengguna, pemakai ataupun pengedar.

Keberadaan undang-undang tentang narkoba merupakan bentuk dari implementasi dari konsep negara *welfare state*. Konsep negara *welfare state* mewajibkan negara untuk ambil bagian dalam setiap sendi kehidupan warga negaranya (Ridwan, 2014). Menyikapi hal tersebut maka pada tahun 1997 terbitlah sebuah aturan mengenai pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian diamandemen pada tahun 2009 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya disebut UU Narkoba (Muntaha, 2011). Dikeluarkannya undang-undang mengenai narkoba tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia. Apabila dikaitkan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan serta lingkungan yang baik maka dibentuknya undang-undang tentang narkoba ini merupakan bentuk konkrit pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi warga negaranya (Susila & Jaya, 2020).

Penggunaan atau penjualan narkoba di Negara Indonesia merupakan tindakan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan bahwa narkoba pada dasarnya



tidak sembarangan beredar di masyarakat tanpa izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang digunakan dalam dunia kesehatan sebagai pengobatan terhadap penyakit. Namun penggunaan fungsi dan takaran yang tepat dapat membantuk seorang pasien dalam menjalankan pengobatan dalam ruang lingkup medis digunakan sebagai alat anatesi atau bius untuk melakukan operasi (Zhafarina & Ayutama, 2020).

Pergeseran pola perilaku manusia dalam mengatasi stress mengakibatkan terbukanya celah bagi para pelaku kejahatan narkotika untuk menawarkan narkotika kepada orang lain. Narkotika mempunyai efek yang sangat mematikan tidak hanya kepada penggunanya secara khusus akan tetapi juga terhadap keberlangsungan sebuah masyarakat secara luas. Kejahatan terhadap narkotika digolongkan sebagai kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*) selain korupsi dan terorisme. Berdasarkan laporan *World Drugs* yang dibuat oleh *United Nations Office on Drugs and Crimes* pada tahun 2020 telah diketahui bahwa terdapat lebih dari 269 Juta orang di seluruh dunia menjadi pecandu narkotika (Crimes, 2020). Berdasarkan data tersebut telah terjadi peningkatan sebanyak 28% pecandu dalam jarak waktu antara tahun 1990 – 2019 (Zhafarina & Ayutama, 2020). Terhadap hal tersebut dapat dikatakan terjadi kekhawatiran terhadap perkembangan sebuah bangsa terutama terhadap perkembangan bangsa Indonesia yang dapat dikatakan berada dalam titik krusial.

Kewaspadaan terhadap peningkatan penyalahgunaan maupun pecandu narkotika mengakibatkan perlunya regulasi yang lebih jelas lagi. Dalam arti bahwa Negara harus turun secara langsung mengawasi dan menjamin bahwa

warga negaranya mendapatkan kenyamanan dan kedaiman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu maka peran Negara ditunjukkan dalam membentuk, mengawasi dan menerapkan aturan hukum yang memberikan batasan-batasan bagi warga Negara dalam bertindak. Peran Negara tidak hanya terbatas dalam bentuk represif akan tetapi harus juga mempertimbangkan aspek preventif. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat. Adapun upaya preventif dapat berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.

Bentuk represif dalam UU Narkotika dilakukan dengan bentuk pidana penjara, pidana mati dan rehabilitasi. Selain itu UU Narkotika mengkategorikan pemakai narkotika kedalam 3 bentuk yaitu : pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Dari ketiga bentuk kategori tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda didasarkan pada bentuknya (Zhafarina & Ayutama, 2020). Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu maupun penyalahguna sering sekali tidaklah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya UU Narkotika. Berdasarkan fakta dilapangan setiap pelaku tindak pidana narkotika selalu diganjar dengan pidana penjara padahal dalam Pasal 103 UU Narkotika dinyatakan bahwa hakim diberikan kewenangan mutlak untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang lama masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalankan hukuman.

Pasal 127 UU Narkotika juga ditetapkan bahwa penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika memiliki

pengecualian terhadap residivis atau penjahat kambuhan yang pernah mendapat rehabilitasi kemudian tertangkap lagi atas tindak kejahatan yang sama. Selain itu ada berat maksimum barang bukti yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana mati sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial .

Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) merupakan sebuah lembaga non structural yang menaungi mengenai rehabilitasi terhadap penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian diganti dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Salah satu tujuan dibentuknya BNN adalah sebagai sarana untuk mengurani tindak pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi. Tujuan tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yang penulis gunakan pada sub bab selanjutnya.

SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut mengkategorikan bahwa penerapan Pasal 103 Huruf a dan b UU Narkotika hanya bisa diterapkan pada tindak pidana dengan barang bukti sebagai berikut :

- a. *Methampetamin* maks. 1 Gram
- b. ekstasi maksimal 2,4 Gram atau setara dengan 8 butir
- c. heroin maksimal 1,8 Gram
- d. kokain maksimal 1,8 Gram
- e. Ganja maksimal 5 Gram

- f. Daun koka maksimal 5 Gram
- g. Meskalin maksimal 5 Gram
- h. Golongan *Psilosybin* maksimal 3 Gram
- i. Golongan LSD maksimal 2 Gram
- j. Golongan PCP maksimal 3 Gram
- k. *Fentanil* maksimal 1 Gram
- l. *Metadon* atau sejenisnya maksimal 0,5 Gram
- m. Morfin maksimal 1,8 Gram
- n. Golongan *Petidin* maksimal 0,96 Gram
- o. *Kodein* atau sejenisnya maksimal 72 Gram
- p. *Bufrenorfin* atau sejenisnya maksimal 32 Milligram

Minimnya penerapan terhadap rehabilitasi dapat dikatakan menjadi evaluasi tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN/Amb dengan terdakwa bernama Semmy Uneputty alias Semi. Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis Sabu seberat 0,1777 Gram yang dibuktikan dengan ditemukan barang bukti sabu seberat 0,1777 Gram dan hasil tes urine yang menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan *Amphetamine* dan *Methamfetamina*. Berdasarkan putusan hakim tersebut terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika dan dihukum pidana penjara selama 1 tahun padahal menurut hasil asesmen yang dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku menyatakan bahwa terdakwa dapat melakukan rehabilitasi medis. Kedua hal ini menjadi

pertentangan yang menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum berdasarkan UU Narkotika.

Pada kasus salah satu artis yaitu Nunung alias Tri Retno Prayudati yang tertangkap tangan menggunakan narkoba sebagaimana terdapat pada kasus dengan nomor perkara 1043/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel dinyatakan bahwa terdakwa diberikan pidana rehabilitasi. Hal ini tentu berseberangan dengan yang terjadi pada kasus Semmy. Sehingga tidak terdapat keseragaman penilaian dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana rehabilitasi. Berdasarkan analisis tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahgunaan Sabu Dengan Barang Bukti Dibawah Satu Gram (Studi Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2020/PN/AMB).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan paparan pada sub-bab sebelumnya maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Adanya ketidaksesuaian penerapan sanksi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba.
- b. Adanya penggunaan pasal yang keliru dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 54 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

### **1.3. Batasan Masalah**

Supaya pada sub-bab pembahasan penelitian tidak menjadi bias sehingga penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini mengkhususkan mengenai pemakaian sabu dibawah 1 (satu) Gram
- b. Penelitian ini mengkhususkan pada vonis penjara terhadap barang bukti sabu dengan berat di bawah 1 Gram.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan paparan-paparan pada sub-bab sebelumnya maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram menurut hukum di Indonesia ?
- b. Bagaimana penjatuhan sanksi ideal terhadap penyalahguna sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyalahgunaan sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram menurut peraturan perundang-undangan

- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi ideal terhadap penyalahguna sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **A. Secara Teoritis**

#### **1. Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan untuk melakukan refleksi diri terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

#### **2. Bagi Hakim, Jaksa dan Polisi**

Sebagai bentuk perbaikan diri dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan narkotika.

#### **3. Bagi Penulis**

Sebagai materi untuk menambah pengetahuan terutama mengenai sanksi pidana terhadap penyalagunaan narkotika.

### **B. Secara Praktis**

#### **1. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai materi pembelajaran bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika

#### **2. Bagi Hakim, Jaksa dan Polisi**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi bagi hakim, jaksa dan polisi dalam menyikapi dan menerapkan aturan mengenai penyalahgunaan narkotika

### 3. Bagi Penulis

Diharapkan hasil pembahasan dalam penelitian bisa memberikan penjelasan bagi penulis untuk dapat membedakan hukuma yang dapat dijatuhkan kepada pengguna, pemakai dan pengedar berdasarkan narkotika yang ada pada mereka pada saat diamankan oleh pihak yang memiliki kewenangan.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Pidana**

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan hubungan publik atau masyarakat dengan negara. Sebagai bagian dari hukum secara umum maka keberadaannya hukum pidana sebagai salah sub bagian dari ilmu hukum melengkapi khazanah ilmu hukum itu sendiri. Hukum pidana diartikan berbeda oleh setiap ahli hukum. Perbedaan tersebut dikarenakan sudut pandang dari para ahli yang melihat hukum pidana itu secara berbeda-beda. Secara umum hukum pidana merupakan aturan dibidang publik yang memberikan dasar-dasar dalam hubungan bermasyarakat (Hamzah, 2017). Maksudnya adalah bahwa dalam bidang publik yang berhubungan dengan masyarakat luas maka setiap penyimpangan terhadap aturan yang berlaku maka akan diterapkan aturan hukum pidana.

Hukum pidana erat kaitannya dengan pemberian sanksi. Sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang berat bila dibandingkan dengan sanksi hukum perdata maupun administrasi. Korelasi dalam memberikan sanksi merupakan bentuk dari penerapan hukum pidana itu sendiri. Pemberian sanksi pidana atau pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Keterikatan pemidanaan dengan hukum pidana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling melekat erat. Hukum pidana tanpa pemidanaan dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan bersalah kemudian tidak mendapatkan akibat atas kesalahan yang dilakukannya (Hamzah, 2017). Hukum pidana merupakan aturan-aturan yang dibentuk oleh Negara melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang berisi mengenai bagaimana Negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sedangkan pemidanaan merupakan bentuk upaya Negara yang didasarkan pada hukum pidana dengan memberikan penderitaan badan kepada pelaku tindak pidana (Waluyo, 2004). Dengan kata lain keberadaan “kesalahan” dalam hukum pidana berhubungan erat juga dengan pemidanaan karena apabila kesalahan merupakan sebuah perbuatan tercela maka pemidanaan merupakan pengejawantahan dari tindakan untuk mengatasi perbuatan tercela tersebut agar tidak berulang kembali (Huda, 2006).

Pemidanaan merupakan tindakan yang dilakukan secara hukum terhadap seseorang yang aturan hukum. Pemidanaan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pemidanaan dimaksudkan untuk tetap menjaga kestabilan pola dan perilaku masyarakat. Pemidanaan diberikan sebagai konsekuensi logis terhadap pertanggungjawaban negara terhadap penataan kehidupan masyarakat, dalam hal ini dimaksudkan pemidanaan adalah sebagai sarana yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan fungsi negara agar membentuk masyarakat yang taat akan hukum (Hamzah, 2017).

Pemidanaan secara filosofis merupakan refleksi pemikiran hukum sebagai sebuah pondasi dalam mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat. dengan kata lain pemidanaan memiliki makna filosofis mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dan ditaati ditengah-tengah masyarakat (Huda, 2006). Keberadaan pemidanaan yang didasarkan dari hukum yang berlaku pada prinsipnya sebagai sebuah kaidah yang berbentuk pedoman atau asas yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dengan melakukan pengujian, kajian, pengembangan dan pengaplikasian ditengah kehidupan masyarakat (Mulyadi, 2012).

Perkembangan dan dinamika yang terjadi dimasyarakat memberikan dampak terhadap teori pemidanaan seiring dengan semakin tingginya dan beraneka ragamnya tindak kejahatan yang berkembang meninggalkan pola-pola yang lama. Terhadap hal tersebut maka muncullah beberapa teori pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu (Mulyadi, 2007) :

a. Teori Retributif

Teori yang mengedepankan pembalasan terhadap sebuah tindakan pelaku tindak pidana yang melanggar aturan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Kent dan Hegel.. Dalam teori ini memiliki dua jenis model yaitu pembalasan subjektif yaitu pembalasan yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pembalasan objektif yaitu pembalasan yang ditujukan hanya terhadap perbuatan pelaku tindak pidana(Mulyadi, 2012).

b. Teori Pencegahan

Teori ini menitikberatkan pemidanaan dengan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana itu sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Leonard. Pada teori

ini pencegahan tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus (Mulyadi, 2012). Pencegahan umum adalah dengan memberikan pemidanaan maka masyarakat diberikan peringatan terhadap pelanggaran terhadap aturan-aturan. Sementara pencegahan khusus adalah pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan agar pelaku tindak pidana tersebut tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang.

#### c. Teori Pembinaan

Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa penidanaan yang dilakukan merupakan bentuk dari peran negara untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Digunakannya konsep perawatan dan rehabilitasi ini dikarenakan penganut aliran teori pembinaan menganggap bahwa pelaku tindak pidana merupakan orang yang mengalami sakit oleh karena itu membutuhkan perawatan dan rehabilitasi agar pelaku bisa kembali sembuh dan tidak melakukan tindak pidana tersebut (Marlina, 2011). Teori ini menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana.

#### d. Teori Perlindungan Masyarakat

Bahwa menurut teori keberadaan hasil penelitian secara antropologis dan sosiologis terhadap kejahatan diperlukan untuk mengatasi kejahatan dan menyatakan bahwa pidana merupakan sarana yang paling ampuh untuk mengatasi kejahatan dan menyatakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan sarana paling utama untuk mengatasi kejahatan dan harus dipadukan dengan kebijakan sosial (Marlina, 2011).

Secara klasik, teori pidanaaan dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu, teori absolut dan teori relatif dan sejalan perkembangan zaman dari kedua teori tersebut berkembang lagi satu teori lagi yang merupakan gabungan dari kedua teori tersebut, sehingga pada akhirnya secara umum teori pidanaaan dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :

a. Teori Absolut

Teori absolut atau yang lebih dikenal dengan nama teori pembalasan merupakan teori yang berpangkal pada pemikiran bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan pidana sesuai dengan berat ringannya pelanggarannya. Menurut muladi, teori ini menitikberatkan kepada pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tidak dalam artian bahwa pidanaaan itu ditujukan untuk memperbaiki kelakuan si pelaku akan tetapi lebih kepada alasan bahwa si pelaku telah melakukan kesalahan dan kesalahan itu harus di hukum sebagai bentuk dari pemuasan terhadap tuntutan keadilan yang dimintakan oleh masyarakat (Farid, 2007).

b. Teori Relatif

Teori relatif atau yang biasa disebut dengan teori tujuan merupakan teori yang menyatakan bahwa pidanaaan merupakan sarana yang digunakan untuk menegakkan hukum. Dalam teori ini menekankan bahwa pidanaaan merupakan bentuk dari upaya negara untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Bentuk tersebut dimaksudkan agar pelaku tindak kejahatan tersebut maupun masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dengan kata lain sanksi pada kejahatan tidak diperuntukkan untuk melakukan

balas dendam terhadap pelaku akan tetapi sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan tersebut (Marlina, 2011).

Teori ini memiliki tiga tujuan penting pemidanaan yaitu pertama, sebagai upaya preventif dalam arti bahwa pemidanaan menurut teori ini merupakan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan yang akan terjadi dengan memisahkan antara pelaku dan masyarakat. Kedua, sebagai upaya menakuti dalam arti bahwa pemidanaan menurut teori ini merupakan upaya untuk memberikan rasa takut terhadap pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Ketiga, sebagai upaya perubahan dalam arti teori ini merupakan upaya terhadap pelaku untuk memperbaiki diri sehingga pada akhirnya ketika pelaku kembali ke masyarakat maka dia akan diterima kembali dimasyarakat.

#### c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan dari teori relatif dan teori absolut yang dapat dikategorikan bahwa teori ini merupakan teori modern untuk menjawab permasalahan yang terjadi dewasa ini. Teori ini pertama sekali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi (Tanya, Bernard L. Simanjuntak & Hage, 2013). Dalam teori ini bentuk pemidanaan memiliki dua bentuk yaitu: pertama, pemidanaan dapat berbentuk pemidanaan absolut sebagai bentuk dari jawaban hukum untuk menciptakan keadilan. Kedua, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai sebuah perbaikan terhadap diri terpidana untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana (Marlina, 2011).

Teori ini mencoba untuk memberikan batasan-batasan tertentu terhadap tindak kesalahan yang dilakukan dan cara yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan rasa keadilan tersebut. Menurut teori ini tidak semua tindak kejahatan harus diterapkan pemidanaan absolut atau relatif sehingga perlu untuk ditelaah mana kejahatan yang dapat mempergunakan teori absolut atau teori relatif. Apabila sebuah kejahatan dikategorikan sebagai sebuah delik ringan dan dianggap pelaku dapat memperbaiki diri maka teori relatif dipergunakan, akan tetapi apabila kejahatan tersebut dikategorikan merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat maka atas kejahatan tersebut harus diterapkan bentuk pemidanaan dengan pembalasan.

### **2.1.2. Pengertian Vonis**

Pengertian vonis menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah putusan yang dibuat oleh hakim dalam sebuah persidangan terkait dengan permasalahan yang disidangkan (Depdiknas, 2008). Vonis berasal dari Bahasa Belanda *Vonnis* yang artinya adalah keputusan pengadilan (Sudarsono, 2007). Dalam pengertian umum vonis disamakan dengan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum.

Pada dasarnya vonis atau putusan merupakan hal yang artinya sama. Vonis atau putusan merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh hakim sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud sebagai bentuk penyelesaian perkara



diantara para pihak yang berperkara dipengadilan (Mertokusumo, 2009). Khalayak umum biasanya menggunakan kata vonis hanya untuk putusan pidana sedangkan kata putusan untuk putusan perdata.

Vonis atau putusan dapat dikategorikan berdasarkan sifat, isi dan jenisnya.

Putusan yang apabila dilihat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi :

a. Putusan deklaratoir

Yaitu putusan yang tidak perlu dilakukan eksekusi akan tetapi lebih kepada keputusan yang berisi mengenai penetapan atas kebenaran suatu keadaan tertentu (Hamzah, 2017). Putusan *deklaratoir* ini biasanya terdapat pada putusan perkara perdata seperti contoh putusan mengenai penetapan ahli waris.

b. Putusan konstitutif

Yaitu suatu putusan yang diperuntukkan guna memastikan hubungan hukum dalam suatu keadaan tertentu baik yang bersifat meniadakan maupun membuat sebuah hubungan hukum yang baru (Hamzah, 2017). Contoh putusan konstitutif adalah putusan perceraian.

c. Putusan kondemnatoir

Yaitu putusan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan putusan *deklaratoir* atau putusan konstitutif akan tetapi pada putusan kondemnatoir bersifat menghukum salah satu pihak yang berperkara dipengadilan (Hamzah, 2017). Putusan *kondemnatoir* merupakan pelengkap pada putusan *deklaratoir* atau putusan konstitutif dikarenakan dalam sebuah putusan pengadilan haruslah diawali dengan putusan

deklaratoir atau konstitutif kemudian diakhiri dengan putusan kondemnatoir. Salah satu bunyi putusan kondemnatoir adalah menggunakan kata “menghukum”.

Putusan berdasarkan isinya dibedakan menjadi :

a. Putusan *Niet Onvankelijk Verklaart*

Yaitu putusan yang diberikan oleh hakim dikarenakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima oleh hakim atau majelis hakim dikarenakan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005): pertama, gugatan ditandatangani berdasarkan surat kuasa yang tidak sah. Kedua, gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum terhadap permasalahan tersebut. Ketiga, penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap permasalahan tersebut, gugatan tidak jelas objek maupun masalah yang disengketakan, gugatan tersebut sebelumnya telah diputus oleh pengadilan. Keempat, gugatan ditujukan kepada tergugat yang salah atau pihak dalam gugatan kurang, gugatan telah kadaluarsa, pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.

b. Putusan yang mengabulkan gugatan

Yaitu putusan yang berisi dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan pada persidangan telah terbukti kebenarannya baik sebagian maupun seluruhnya sehingga hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan separuh maupun seluruhnya (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005).

c. Putusan yang menolak gugatan

Yaitu putusan yang berisi amar putusan menolak gugatan yang diajukan dalam persidangan dikarenakan gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya selama persidangan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005).

d. Putusan yang mendamaikan

Yaitu putusan yang berisi perdamaian dengan bentuk tertulis dan dibuatkan dalam akte perdamaian. Putusan perdamaian ini didasari adanya akte perdamaian antara penggugat dan tergugat (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005). Akta perdamaian tersebut kemudian diajukan ke majelis hakim yang kemudian oleh majelis hakim dibuatkan putusan yang mencantumkan isi akte perdamaian tersebut.

e. Putusan yang digugurkan

Yaitu putusan yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan digugurkan dikarenakan penggugat tidak hadir pada saat sidang pertama dipengadilan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005).

Berdasarkan sisi jenisnya, maka putusan dibedakan menjadi :

a. Putusan sela

Yaitu putusan yang bukan merupakan putusan akhir dikarenakan putusan sela merupakan putusan yang terbit sebelum adanya putusan akhir. Putusan sela ini merupakan putusan yang tidak mengikat hakim dan apabila setelah diputuskan ternyata terdapat kesalahan maka putusan sela dapat diperbaiki. Contohnya adalah putusan mengenai

diperbolehkannya masuk pihak intervensi (pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap permasalahan tersebut).

b. Putusan Pendahuluan

Yaitu putusan yang dimintakan kepada hakim atau majelis hakim sebagai bentuk permintaan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa guna melakukan upaya pendahuluan.

c. Putusan akhir

Yaitu putusan yang dibuat oleh majelis hakim maupun hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada mereka dalam persidangan dan diucapkan pada saat persidangan. Putusan akhir ini dapat berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Adapun bentuk dari sanksi perdata adalah ganti kerugian, pengembalian barang (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005). Sedangkan sanksi pidana akan dibahas pada sub bab selanjutnya

### **2.1.3. Pengertian Sanksi**

Sanksi berasal dari kata *sanctio* yang artinya hukuman. Sanksi bisa dianalogikan sebagai tindakan tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran aturan undang-undang sedangkan sanksi pidana ialah tindakan tegas terhadap orang/pelaku tindak pidana yang melanggar aturan pidana dan bentuknya berupa tindakan penjeraan badan (Hamzah, 2017). Secara umum sanksi dapat diartikan sebagai suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diberikan hukuman terhadap perbuatan tersebut.

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dikategorikan dalam 2 kelompok besar yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Adapun sanksi pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana mati

Pidana mati adalah bentuk pemidanaan yang berupa pencabutan hak hidup seorang pelaku tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati (Hamzah, 2017). Pada dasarnya pidana mati merupakan penjatuhan hukuman pidana yang sangat berat terhadap tindak pidana yang memberatkan. Dalam pidana mati, seorang pelaku tindak pidana dianggap telah membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat sehingga perlu dilakukan upaya paksa dan tegas untuk mengantisipasi tindakan tersebut.

Pidana mati dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan berat. Oleh karena itu KUHP disebutkan beberapa pasal yang ancaman pidananya adalah pidana mati antara lain (Hamzah, 2017):

1. Pasal 104 tentang makar terhadap wakil presiden dan presiden
2. Pasal 111 Ayat (2) tentang persengkongkolan dengan negara lain untuk berperang
3. Pasal 124 Ayat (2) tentang memberikan bantuan kepada musuh pada saat perang
4. Pasal 124 *bis*
5. Pasal 140 Ayat (3) tentang makar terhadap kepala negara asing yang mengakibatkan kehilangan nyawa
6. Pasal 340 tentang pembunuhan dengan perencanaan

7. Pasal 365 Ayat (4) tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian
8. Pasal 368 Ayat (2) tentang pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian
9. Pasal 444 tentang pembajakan yang dilakukan di laut, pesisir atau sungai yang mengakibatkan kematian
10. Pasal 479 huruf k Ayat (2) tentang pembajakan terhadap pesawat udara yang mengakibatkan kematian.

Pidana mati tidak hanya terdapat pada KUHP akan tetapi juga terdapat pada Undang-Undang lain seperti UU Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan undang-undang lainnya. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia harulah didahului adanya penolakan terhadap grasi yang dilakukan oleh terpidana mati. Hal ini dilakukan agar terpidana mati telah melewati seluruh upaya hukum yang tersedia.

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah bentuk pidana yang merampas kemerdekaan seorang terpidana. Pidana penjara memiliki durasi yang bervariasi mulai dari satu hari sampai dengan penjara seumur hidup (Hamzah, 2017). Pidana penjara seumur hidup diberikan terhadap tidak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup). Berdasarkan KUHP diatur mengenai pidana penjara maksimal adalah 15 tahun. Untuk pidana penjara seumur hidup didalam KUHP tidak disebutkan kata “penjara seumur hidup” hanya disebutkan kata “seumur hidup”, hanya saja kata “seumur hidup” tersebut diasumsikan sebagai

pidana penjara seumur hidup, sedangkan dalam KUHP tidak diatur mengenai penjara seumur hidup.

Pidana penjara dapat dikatakan sebagai pidana hilang kemerdekaan, hilang kemerdekaan bukan saja dalam arti bahwa tidak dapat bepergian dengan bebas akan tetapi terpidana dibatasi beberapa hak-haknya yaitu :

1. Hak berpolitik
2. Hak mendapatkan jabatan publik
3. Hak mendapatkan pekerjaan pada perusahaan-perusahaan tertentu
4. Hak mendapatkan izin tertentu
5. Hak mendapatkan asuransi hidup
6. Hak tetap dalam ikatan perkawinan
7. Hak Menikah

Selain daripada itu dalam sistem pidana penjara juga didapatkan adanya penundaan pidana penjara. Penundaan pidana penjara dapat dilakukan berdasarkan keputusan hakim apabila berkaitan dengan pelaku tindak pidana adalah seorang anak yaitu dengan dikembalikan kepada orang tuanya.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk pembedaan terhadap tindak pidana dengan delik ketidaksengajaan atau kealpaan atau pelanggaran . Terhadap delik kealpaan atau pelanggaran lamanya kurungan dimulai dari satu hari sampai dengan paling lama satu tahun. Terdapat beberapa perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu (Hamzah, 2017):

1. Pidana penjara lama waktu pelaksanaannya lebih lama dibandingkan dengan pidana kurungan
2. Pidana penjara ditujukan kepada delik kejahatan baik dengan kesengajaan maupun dengan ketidaksengajaan sementara pidana kurungan diperuntukkan khusus terhadap pelanggaran dan delik dengan ketidaksengajaan
3. Pada pidana kurungan, terpidana tidak diperkenankan untuk dipindahkan ketempat lain tanpa adanya kemauan dari terpidana tersebut sementara pada pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan kapan saja dan kemana saja tanpa persetujuan terpidana
4. Pada pidana penjara, terpidana dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya lebih ringan dibandingkan dengan terpidana dengan pidana penjara.

Didalam KUHAP diatur bahwa selama masa penahanan terpidana dikurangi dengan lama waktu pidana penjara atau pidana kurungan.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah bentuk pemidanaan yang tua dibandingkan dengan pidana penjara (Hamzah, 2017). Pidana denda sudah ada sejak jaman sebelum adanya hukum dikarenakan dalam setiap kehidupan masyarakat disetiap peradaban pasti ada yang dinamakan pidana denda. Dalam setiap masyarakat adat, pidana denda diberikan tidak hanya terhadap tindakan yang termasuk dalam pelanggaran, kejahatan baik berat atau ringan. Pada pidana denda penyelesaian



tidak hanya harus ditangani oleh terpidana akan tetapi dapat diselesaikan oleh orang lain secara sukarela atas nama terpidana itu sendiri.

Pidana denda berbeda dengan ganti kerugian dalam perdata, perbedaannya antara lain adalah :

- a. Pidana denda dibayarkan kepada negara sedangkan ganti kerugian dibayarkan kepada orang perorangan atau badan hukum.
- b. Pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan sementara ganti kerugian tidak dapat digantikan.
- c. Penyelesaian diluar pengadilan terhadap tindak pidana tidak menggantikan pidana denda, sementara ganti kerugian hanya diperuntukkan terhadap satu tindak pidana.

Selain dari pidana denda dikenal juga denda administratif. Denda administratif merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap perkara administratif. Denda administratif pada dasarnya merupakan sanksi yang lebih berat dari denda pidana dikarenakan pada denda administratif tidak bisa dilakukan pembelaan diri contohnya denda terhadap keterlambatan iuran televisi (Hamzah, 2017).

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu dari sanksi pidana yang dimasukkan kedalam Pasal 10 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan ideology yang bertentangan dengan negara. Pidana tutupan ini hanya sekali pernah diterapkan terhadap terpidana Tan Malaka. Penjatuhan pidana

tutupan ini didasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 27 Mei 1948 (Marlina, 2011).

Alasan dibalik permasalahan ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan politik antara perdana menteri Sutan Syahrir dengan pihak Tan Malaka yang didukung oleh Jenderal Soedirman terhadap agresi Belanda. Perbedaan itu dikarenakan Sutan Syahrir berpendapat bahwa terhadap agresi militer Belanda maka Indonesia harus bernegosiasi sementara menurut pihak Tan Malaka berpendapat bahwa terhadap agresi militer Belanda tersebut harus dilakukan dengan perjuangan bersenjata. Terhadap perbedaan pendapat ini maka dianggap bahwa pendapat Tan Malaka dianggap tindakan makar.

Selain pidana pokok diatas terdapat juga sanksi pidana lain yaitu pidana tambahan. Sesuai dengan namanya pidana tambahan merupakan pidana yang diberikan sebagai tambahan dari pidana pokok (Hamzah, 2017). Pidana tambahan terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan bukanlah pidana yang dapat berdiri sendiri terkecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bukanlah merupakan keharusan akan tetapi bisa dijatuhkan. Dalam hal ini kebebasan hakim dalam memberikan putusan terutama dalam pertimbangannya merupakan kunci utama untuk menjatuhkan pidana tambahan ini.

### 2.1.3. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat-obatan yang menggunakan bahan baku tanaman atau bukan tanaman yang diekstraksi ataupun diolah baik melalui tahapan sintesa ataupun semi sintesa yang dapat mengakibatkan adanya perasaan yang berubah-ubah, meminimalisir perasaan nyeri sakit, dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketergantungan.

Narkotika dibagi kedalam 3 golongan besar yaitu :

- a. Golongan 1 yaitu narkotika yang sangat berbahaya yang memiliki daya aktifasi yang tinggi serta dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap pemakainya, seperti: ganja, opium, sabu dan lain-lainya.
- b. Golongan 2 yaitu narkotika yang termasuk golongan ini memiliki ciri-ciri: daya adiktifnya tinggi, berguna dalam hal pengobatan serta penelitian. Contohnya adalah: morfin dan petidin.
- c. Golongan 3 yaitu narkotika yang termasuk dalam golongan ini memiliki ciri-ciri yaitu: daya adiktifnya rendah, dapat digunakan dalam pengobatan maupun penelitian. Contohnya adalah kodein

Penggolongan narkotika ini dilakukan dikarenakan kesesuaiannya terhadap efek dan akibat yang ditimbulkan dari jenis narkotika tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampirannya memberikan penggolongan narkotika secara lengkap. Hal ini dimaksudkan agar narkotika yang dikembangkan dapat ditangkal penyebarannya dalam masyarakat.

#### **2.1.4. Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu bentuk kejahatan maupun pelanggaran dengan mengakibatkan terancamnya keselamatan dapat berupa secara fisik atau psikis orang yang menggunakan narkotika dan secara sosial juga terhadap masyarakat disekitarnya. Secara umum dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika tidak hanya berdampak pada diri sendiri akan tetapi berdampak juga pada lingkungan disekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika pada diri sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perasaan senang yang berlebihan yang tercipta dalam bayangan sipengguna narkotika
- b. Adanya kondisi yang mengakibatkan penyalahguna narkotika berada dalam fase tingkat kesadaran yang rendah dan gangguan terhadap gerak anggota tubuhnya.
- c. Adanya kondisi yang dirasakan oleh penyalahguna narkotika berada dalam keadaan ketidaksadaran yang mengakibatkan penyalahguna berhalusinasi terhadap hal-hal tertentu.
- d. Adanya tingkat kesadaran yang menurun sehingga mengakibatkan penyalahgunaan terlihat seperti orang yang sedang dibawah pengaruh alkohol.
- e. Adanya kondisi dimana tingkat kesadaran penyalahgunaan berada dalam tahapan yang kritis yaitu kondisi koma yang dapat mengakibatkan penyalaguna meninggal

Dampak yang disebutkan diatas merupakan dampak yang secara umum sering dialami oleh penyalahguna narkotika. Dampak tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan kefatalan yang menyebabkan meninggalnya penyalahguna narkotika.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Sebelum dikenalnya kata narkotika, masyarakat hanya mengenal kata obat bius. Sejalan dengan hal tersebut sebelum diterbitkannya undang-undang mengenai narkotika, di Indonesia telah diberlakukan peraturan *Verdovende Middelen Ordonantie* melalui *Staatsblad* Nomor Tahun 1929 Nomor 278 Jo Nomor 536. Dalam ordonansi tersebut tidak dikenal istilah narkotika akan tetapi hanya dikenal istilah obat bius (Hamzah & Surachman, 1994). Munculnya ordonansi tersebut pada dasarnya diarahkan karena kebutuhan akan obat-obatan terutama obat bius sebagai salah satu sarana kesehatan yang membutuhkan transportasi dan pengangkutan modern yang dapat mempercepat penyebaran akan obat-obatan tersebut.

Ordonansi tersebut pada akhirnya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat Indonesia dikarenakan itu hanya dianggap sebagai obat bius. Oleh karena itu maka melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970 tertanggal 26 Mei 1970 maka obat bius berganti nama menjadi narkotika. Dikarenakan narkotika merupakan dapat menimbulkan bahaya terhadap bangsa dan negara maka diundangkanlah aturan mengenai narkotika dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

tentang Narkotika yang kemudian diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan terakhir diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU Narkotika merupakan amandemen terakhir saat ini terhadap narkotika. Diterbitkannya undang-undang ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mengatasi serta meminimalisir tindak pidana narkotika yang semakin tahun semakin meningkat dan selain itu amandemen undang-undang narkotika ini juga merupakan implementasi dari hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang narkotika (Hamzah & Surachman, 1994).

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dimaksudkan agar penelitian ini memunculkan ide baru sehingga semakin mengembangkan khazanah keilmuan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Karina Octavia Sembiring, Bayu Fahruraji Putra, Rahmayanti yang dimuat pada Jurnal Rectum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN 2089-5771 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan orang menjadi penyalahguna narkotika seperti faktor keluarga, individu dan lain sebagainya. Selain hal itu bahwa dalam hal pertanggungjawaban

secara pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dimintai pertanggungjawabannya selama yang bersangkutan tidak dalam gangguan jiwa maupun hal lain yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Mdn adalah bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada persidangan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang penulis buat pada penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam merumuskan permasalahan dikarenakan pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis penjara terhadap narkotika jenis sabu dibawah satu gram serta bagaimana bentuk hukuman yang ideal terhadap hal tersebut.

2. Jurnal Saryono Hanadi yang dimuat pada jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 1 Tahun 2010 ISSN 2407-6562 dengan judul Analisis Putusan Hakim Nomor 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perumusan masalah pada jurnal saudara saryono adalah apakah putusan hakim Nomor 113/Pid.B/2007/PN.Pml dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif. Apabila dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang penulis lakukan. Pada penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada bagaimana putusan hakim yang dijatuhkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bagaimanakah

bentuk putusan yang ideal terhadap penyalanguna narkoba dengan berat barang bukti sabu dibawah 1 gram.

3. Jurnal Hatarto Pakpahan yang diterbitkan pada jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 2 Tahun 2014 ISSN 0126-0235 dengan judul Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkoba

Kesimpulan pada jurnal saudara Hatarto Pakpahan adalah sanksi tindakan terhadap penyalahguna narkoba pada prinsipnya dapat diterapkan sepanjang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak didapati adanya kualifikasi penyalahguna sebagai pengedar, pengimpport, penyedia jasa maupun sebagai orang yang memproduksi narkoba. Dengan kata lain sanksi tindakan dapat diterapkan terhadap orang yang memang hanya ditetapkan sebagai penyalahguna narkoba.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan bila dibenturkan dengan rumusan masalah pada penelitian ini maka terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang penulis buat dengan jurnal sauradara Hatarto Pakpahan. Hal ini dapat dilihat dari fokus pada penelitian ini mengenai penjatuhan vonis penjara terhadap penyalahguna narkoba jenis sabu dengan barang bukti dibawah 1 gram sedangkan pada jurnal saudara Hatarto tidak disebutkan secara spesifik mengenai hal tersebut.

4. Jurnal I Putu Indra Yoga Abimaniu, I Ketut Mertha, A.A. Ngr Wirasila yang diterbitkan pada jurnal Kertha Semaya Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013 ISSN 2303-0569 dengan judul Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia.



Kesimpulan pada jurnal ini adalah penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba masih diberlakukan hal tersebut dikarenakan narkoba merupakan bahaya yang mengancam tidak hanya penyalahgunanya sendiri akan tetapi juga mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba masih dipandang perlu untuk diberikan. Sejalan dengan hal tersebut maka ancaman pidana mati sebagaimana termuat dalam undang-undang memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan negara Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda dengan jurnal yang telah diterbitkan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan tidak membahas mengenai pidana mati akan tetapi lebih memfokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

5. Jurnal Muntaha yang diterbitkan pada jurnal Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011 ISSN 2443-0994 dengan judul Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Jurnal Saudara Muntaha menyimpulkan bahwa instrumen hukum mengenai narkoba selama ini belumlah dapat ditegakkan secara efektif bahkan keberadaan narkoba dewasa ini semakin meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan narkoba tidak lagi hanya beredar dikalangan orang-orang dengan penghasilan yang tinggi akan tetapi sudah sampai kepada level menengah kebawah. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan sehingga dapat

dirasakan bahwa instrument hukum mengenai pemberantasan narkoba belum berperan secara efektif.

Perbandingan yang mencolok antara jurnal saudara Muntaha dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam jurnal tersebut membahas permasalahan narkoba dari sudut pandang sosiologis berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan melihat dari sudut pandang normatif. Permasalahan yang diangkat juga berbeda sehingga dapat penulis katakan bahwa penulisan penelitian ini berbeda dengan jurnal saudara Muntaha.

6. Jurnal Adlia Nur Zhafarina, Ola Anisa Ayutama yang diterbitkan pada jurnal Mimbar Hukum Volume 32 Nomor 3 Tahun 2020 ISSN 2443-0994 dengan judul Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalaguna Narkoba Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman)

Jurnal saudari Adli Nur Zhafarina dan saudari Ola Anisa Ayutama membahas mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penyalaguna narkoba bagi diri sendiri yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat diberikan sanksi yaitu apabila tidak terdapat adanya asesmen dan barang bukti melebihi surat edaran Mahkamah Agung maka dapat dipastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana penjara. Sementara sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdapat beberapa faktor yaitu : hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat.


Terdapat perbedaan mendasar antara jurnal diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim maupun mengidentifikasi sanksi akan tetapi penelitian ini mefokuskan kepada apakah penjatuhan vonis penjara dalam putusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan jurnal diatas.

7. Jurnal Gst. Ngurah Arya Dharma Susila yang diterbitkan pada jurnal Kertha Semaya Volume 8 Nomor 10 Tahun 2020 ISSN 2303-0569 dengan judul Pengaturan Pidanaan Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal saudara Gst. Ngurah Arya Dharma Susila membahas mengenai bagaimana pengaturan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apakah pecandu dan penyalahguna narkotika dapat dipidana. Yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa pcandu dan penyalahguna narkotika dapat dipenjara sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang tersebut.

Menilik pada pembahasan dan kesimpulan jurnal tersebut maka dapat dikatakan bahwa jurnal tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang penulis lakukan hal ini dikarenakan topik pembahasan pada jurnal tersebut berpusat pada pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pecandu dan penyalahguna sementara topik pembahasan pada penelitian ini berfokus pada apakah ada kekeliruan terhadap putusan pengadilan dengan barang bukti sabu dibawah satu gram.

## 2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah permasalahan dari cabang ilmu yang ada dapat diselesaikan dengan cara-cara tertentu baik berbentuk kajian yang berisikan rasionalitas, bersifat untuk umum (Sunggono, 2005). Penelitian dapat juga dilakukan terhadap bidang ilmu pengetahuan dengan maksud untuk menguji bidang ilmu tersebut apakah dapat digunakan sebagai sebuah pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memusatkan hukum sebagai sebuah titik sentral dari sistem norma (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara kepustakaan atau menitikberatkan kepada sumber data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan penelitian hukum normatif adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (Svinarky et al., 2021). Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan penulis menggunakan data-data sekunder dalam melakukan penganalisisan terhadap permasalahan pada penelitian ini.

### **3.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai gejala-gejala yang terjadi baik yang berupa kegiatan-kegiatan, ciri-ciri, perubahan, hubungan-hubungan gejala, kesamaan maupun perbedaan gejala-gejala yang terjadi (Sukmadinata, 2006). Penggunaan penelitian yang bersifat deskriptif dikarenakan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian dengan studi kasus.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan merupakan sebuah tahapan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang akan menjadi bahan telaah dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang pada akhirnya akan digunakan sebagai data untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian (Sunggono, 2005). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menginventarisir bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dimana data sekunder diperoleh setelah data primer yang telah diolah oleh pengumpul data primer maupun pihak lain dengan kegunaan untuk dijadikan sebagai data awal, sebagai landasan teori maupun hukum (Ibrahim, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan final serta merupakan aturan yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan (Marzuki, 2005). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) KUHP
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang berguna sebagai tambahan keterangan terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan narkotika,



buku-buku yang berhubungan dengan narkoba, pendapat para ahli tentang teori pemidanaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana data tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2005). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

### **3.3.2. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah sarana yang digunakan untuk mendapatkan data, yang nantinya data tersebut dipergunakan sesuai dengan tahapan penelitian untuk membuktikan kebenaran penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan penelitian (Marzuki, 2005). Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Dokumen yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, kamus-kamus serta pendapat-pendapat ahli.

### **3.4. Metode Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode

analisis yang dilakukan terhadap keseleruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diperiksa, dibahas dan diklasifikasikan dan dituangkan dalam bentuk kata-kata yang pada akhirnya akan digunakan sebagai penarikan atas sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ada (Marzuki, 2005).

Penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif ini digunakan penulis guna memberikan gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data-data yang relevan kemudian melakukan pengklasifikasian sesuai dengan kebutuhan penelitian selanjutnya data-data tersebut dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini.

